

# Pertimbangan Hakim Terhadap Unsur 'Menerima' Pada Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt)



Prasetyo Ardiansyah , Yusuf Saefudin

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto  
Jl. KH. Ahmad Dahlan, Dusun III, Dukuhwaluh, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53182  
Email Korespondensi : [prasetyo.ardiansyah35@gmail.com](mailto:prasetyo.ardiansyah35@gmail.com)

## ARTIKEL INFO

## ABSTRAK

### Riwayat Artikel

Artikel masuk : 2023-07-12  
Artikel direview : 2023-07-20  
Artikel diperbaiki: 2023-08-08  
Artikel diterima : 2023-08-09

### Kata Kunci

Pertimbangan Hakim  
Tindak Pidana Pencucian Uang  
Menerima

Putusan hakim merupakan puncak penyelesaian perkara yang diadili oleh hakim. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa harus mempertimbangkan faktor yuridis dan non yuridis yang terungkap di persidangan. Hakim dalam membuat rumusan putusan juga harus memperhatikan aspek kehati-hatian. Hal ini dilakukan demi terciptanya kepastian hukum dalam putusan. Namun, seringkali dalam praktiknya masih ditemukan putusan hakim yang kurang tepat, terutama dalam tindak pidana pencucian uang. Hal ini terjadi pada saat Hakim menafsirkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 3 UU TPPU. Penelitian ini membahas mengenai 2 rumusan masalah yaitu : pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalam menafsirkan unsur "menerima" pada Pasal 3 UU TPPU dalam Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt dan Kedua, apakah unsur "menerima" dalam Pasal 3 UU TPPU tepat untuk diterapkan kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa kedudukan kata "menerima" dalam Pasal 3 UU TPPU pada Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt dan untuk mengetahui secara tepat penerapan unsur "menerima" dalam Pasal 3 UU TPPU terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan secara undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan secara konseptual (conceptual approach). Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder dan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil pembahasan menyatakan bahwa : pertama, terdapat penafsiran hakim yang kurang tepat mengenai unsur "menerima" pada Pasal 3 UU TPPU dalam Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt, karena penafsiran yang dilakukan oleh Majelis Hakim terkait unsur menerima uang hanya mempertimbangkan keterangan saksi ahli saja, tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi dan keterangan para terdakwa bahwa uang tersebut bukan hasil dari tindak pidana melainkan dari modal dari hasil pinjaman kepada Mochamad Max Alatan (broker) untuk membayar pajak 2 sertifikat. Penerapan unsur menerima tidak tepat, hal ini para terdakwa termasuk pelaku pasif, hakim seharusnya mempertimbangkan Pasal 5 UU TPPU.

**Kata kunci :** Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Pencucian Uang, Menerima



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



## I. Pendahuluan

Hukum yang berkeadilan dapat ditegakkan di pengadilan apabila dalam proses pemeriksaan dengan kecermatan serta ketelitian, sehingga dihasilkan putusan hakim yang secara kualitatif benar bermutu dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.<sup>1</sup> Menjaga usaha penegakan hukum agar tidak terjadi kesalahan dalam menangani sebuah perkara dan untuk menjauhkan dari tindakan kesewenangan dari penegak hukum, maka usaha penegakan hukum tersebut sudah seharusnya dilakukan menurut cara yang telah ditetapkan di dalam undang-undang.

Sehubungan dengan penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu berkaitan dan haruslah diperhatikan, karena satu sama lainnya harus berimbang, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.<sup>2</sup> Kepastian hukum dan keadilan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia sering kali menimbulkan sebuah perbenturan, khususnya pada penerapan hukum di pengadilan. Secara prinsip untuk mengejar suatu kepastian seorang hakim akan memuja kepada tekstualitas hukum, namun sering kali tekstualitas hukum tidak sejalan serta tidak menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat. Hal ini menjadi suatu sorotan bagi masyarakat, khususnya menyangkut hakim sebagai pelaksana peradilan pidana di Indonesia yang diamanahkan untuk menjamin suatu kepastian hukum dan memperjuangkan suatu keadilan.

Perbenturan kepastian hukum dan keadilan ini menimbulkan suatu keresahan bagi masyarakat terhadap hukum, terutama pada putusan pengadilan yang tidak memuaskan atau kurang adil serta kurang bertanggung jawab dalam mengadili suatu perkara. Hal tersebut membuat hukum semakin tidak dipercaya masyarakat sebagai alat menghadirkan rasa keadilan dan keseimbangan keadilan di hati masyarakat. Keadilan menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat terlebih saat berada dalam permasalahan hukum, karena keadilan merupakan salah satu sendi dasar yang pokok serta memiliki peran paling utama bagi hakim dalam menegakkan hukum.<sup>3</sup> Prinsip keadilan tersebutlah yang menjadikan hakim sebagai salah satu komponen utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang senantiasa diuntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral dan profesional dalam menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan yang tercipta pada putusannya. Disisi lain, hakim di Indonesia identik hanya menjadi corong undang-undang yang masih berkuat pada peraturan formal.<sup>4</sup>

Pengadilan adalah badan yang berhak menjatuhkan sanksi pidana untuk menegakkan putusannya.<sup>5</sup> Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan perkara pidana di sidang pengadilan.<sup>6</sup> Putusan hakim (*vonis*) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan. Para pencari keadilan (*the seeker of justice*) tentu saja berharap bahwa putusan seorang hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat (*sense of justice*). Antara Undang-undang dengan hakim/ pengadilan, terdapat hubungan yang erat dan harmonis antara satu dengan yang lainnya.<sup>7</sup> Dalam mencarikan hukum yang tepat dalam rangka menyelesaikan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, hakim yang

<sup>1</sup> Setiawan, 2007, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. PT. Alumni, Bandung, hlm. 1.

<sup>2</sup> Edi Rosadi, Putusan Hakim Yang Berkeadilan, *Badamai Law Journal*, Vol. 1, Issues 1, April 2016, Pengadilan Negeri Rantau, hlm. 382

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, 2001, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

<sup>4</sup> Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Jakarta, 2009, hlm. 3.

<sup>5</sup> Rufaidah & Yeni Widowaty, Inkonsistensi Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika Dengan Pelaku Anak Kajian Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre, *Jurnal Yudisial* Vol. 15 No. 2 Agustus 2022: 207 – 226, Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 217

<sup>6</sup> Sandro Unas, Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 4/Apr/2019, hlm. 59

<sup>7</sup> Hardianto Djanggih, Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM), *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 18 No. 1, Maret 2018: 93 – 102, Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk, hlm. 95.

bersangkutan harus melakukan penemuan hukum.<sup>8</sup>

Putusan Hakim sebagai penemuan hukum, berarti berkewajiban merumuskan pertimbangan-pertimbangannya tidak hanya berdasarkan ilmu hukum dengan berbagai ilmu-ilmu bantuannya, tetapi juga melibatkan filsafat hukum dan teori hukum, lebih-lebih apabila berhadapan dengan perkara yang secara mendasar benar-benar menyentuh hati nurani.<sup>9</sup> Atas dasar tersebut perlu kiranya seorang hakim mengetahui secara utuh terhadap perkara dan memahami ketentuan perundang-undangan yang mengatur perkara tersebut.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti. Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.<sup>10</sup>

Dengan demikian putusan Hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga Hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum karena kurang pertimbangan hukum. Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.<sup>11</sup>

Setiap putusan hakim pada akhirnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Letak pertanggungjawaban hakim terhadap putusannya ada pada pertimbangan hukumnya. Oleh karenanya, pertimbangan hukum harus disusun menggunakan hukum penalaran dan penalaran hukum yang tepat. Dengan putusan pengadilan diharapkan para pihak dapat menerima putusan sehingga orang yang merasa haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan haknya kembali dan orang yang merasa melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak tersebut.<sup>16</sup> Dalam hal ini, Mahkamah Agung RI telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*). *Moral justice* dan *social justice* sebenarnya sudah tersirat dalam ketentuan Pasal 5 ayat berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*). *Moral justice* dan *social justice* sebenarnya sudah tersirat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa : "Hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".<sup>12</sup> Kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat sangat merugikan masyarakat berupa kerugian ekonomis dan atau kerugian psikologis dengan demikian hukum diperlukan

<sup>8</sup> Respationo, H.M.S. & Hamza, M.G. "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum". Jurnal Yustisia, Volume 68, Nomor 1, Mei 2013, hlm 101

<sup>9</sup> HM. Soerya Respationo, Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum, Yustisia Vol.2 No.2 Mei - Agustus 2013, Fakultas Hukum Universitas Batam, Batam, hlm. 102

<sup>10</sup> Muhammad Faisal, Analisis Putusan Hakim Tentang Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan), Jurnal Ilmiah, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2018, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, hlm. 128

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 127.

<sup>12</sup> Ahmad Rifai. 2010, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 126.

untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat.<sup>13</sup> Guna memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai suatu penegakan hukum peneliti mengetengahkan kajian kasus untuk dilakukan telaah lebih lanjut. Dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Br, kejahatan yang berkaitan dengan secara bersama-sama turut melakukan pemalsuan surat-surat autentik dan pencucian uang. Dalam perkara tersebut pertimbangan hakimnya bahwa dakwaan kesatu primair telah dinyatakan terbukti secara sah melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Tetapi dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang didakwakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menegaskan bahwa :

1. Unsur barang siapa :
2. Unsur dengan sengaja yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, membantu melakukan kejahatan dengan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau pembuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ;

Dalam duduk perkara dalam kasus disebutkan bahwa terdakwa Ina Rosaina, SH selaku Notaris/PPAT di Jakarta pada waktu menandatangani 5 (lima) akta jual beli tersebut menerima uang dari Faridah, SH.MKn sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiih) untuk honor pembuatan 5 (lima) angka jual beli, jadi per akta Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), namun disangkal oleh terdakwa Faridah, SH.MKn, yang benar terdakwa Ina Rosaina, SH menerima uang dari terdakwa Faridah. SH.MKn sebesar Rp.88.000.000, sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaan terdakwa Faridah, SH.MKn. Dari keterangan terdakwa Riri Khasmita memberi uang terhadap terdakwa Faridah, SH.MKn + 520.500.000,- sebagaimana yang diuraikan dalam nota pembelaan Faridah, SH.MKn, bukan dari hasil penjualan tanah, namun modal dari hasil pinjaman kepada Mochamad Max Alatan (broker) untuk membayar pajak 2 sertifikat sebesar Rp.500.000.000,-, dari Rey Alexander Putra (Vander) memberi modal Rp.650.000.000,- dan Moch Syaf Alatas memberi modal Rp.400.000.000. hakim berpendapat dengan didasarkan pendapat ahli yang menerangkan bahwa jika uang yang didapat dari hasil tindak pidana dan disatukan atau sudah berbaur menjadi satu kesatuan dari hasil harta yang sah, maka dapat diduga uang yang diberikan tersebut sudah masuk dalam pencucian uang. Namun, penulis tidak sependapat dengan majelis hakim yang menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga hakim tidak cermat dalam memberikan putusan pidana. Penulis berpendapat bahwa para terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tersebut, yakni terdakwa Faridah, SH.MKn menerima uang dari terdakwa Riri Khasmita sebesar Rp.520.500.000. Sedangkan terdakwa Ina Rosaina, SH telah menerima sejumlah uang dari terdakwa Faridah, SH.MKn sebesar Rp.88.000.000,- dalam penulisan artikel ini, penulis menitikberatkan pada tindak pidana pencucian uang, atas dasar uraian di atas maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **"Pertimbangan Hakim Terhadap Unsur 'Menerima' pada Pasal 3 Undang- Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN/Jkt.Br)**

Hasil Penelitian Terdahulu:

- a. Sanksi pidana daripada tindak pidana pencucian uang itu sendiri tercantum dalam Pasal-pasal di atas, yaitu :
  - 1). Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 (pelaku aktif) "setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau

<sup>13</sup> Hari Saherodji, 2008, Pokok-Pokok Kriminologi, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 11.

menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)", 2). Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 (pelaku aktif)", 3). Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 (pelaku pasif).

- b. Pengaturan tindak pidana pencucian uang pada perkara Nomor 250 K/Pid.Sus/2018 diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Murtala Ilyas Bin Ilyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama (tiga) bulan.
- c. Prinsip-prinsip hukum yang harus dipatuhi dalam tindak pidana pencucian uang yakni (1) tindak pidana pencucian uang dalam pasar modal yang terkait dengan wilayah hukum untuk mengadili seseorang dalam melakukan perbuatan tindak pidana pencucian uang (money loundrey), (2) tindak pidana pencucian telah diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang termasuk dalam prinsip kepastian hukum, (3) tindak pidana pencucian uang merupakan tujuan hukum untuk mengadili perbuatan seseorang dalam melakukan perbuatan tindak pidana pencucian uang, (4) tindak pidana pencucian uang dalam hal ini setiap perbuatan tindak pidana akan mendapatkan sanksi yang telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, (5) dalam tindak pidana pencucian uang jika seseorang tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya maka seseorang tersebut akan dijatuhi hukuman yang berlaku dalam tindak pidana pencucian uang tersebut.

Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu *pertama*, Bagaimana pertimbangan hakim pada unsur menerima dalam pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/2022/PN/Jkt.Br ; *kedua*, apakah unsur menerima dalam pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 245/Pid.B/2022/PN/Jkt.Br

Tujuan adanya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menafsirkan unsur menerima dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Br. Dan Mengetahui dan menganalisis unsur menerima dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tepat untuk diterapkan kepada para terdakwa pada Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Br.

## II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>14</sup> Metode pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian dengan metode kepustakaan (*library research*) yaitu studi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, dan sekunder yang membantu mengembangkan pembahasanterkait dengan *ratio decidendi* (alasan putusan). Data yang diperoleh dianalisa dengan metode kualitatif, yaitu pembahasan dan penjabaran data hasil penelitian yang diperoleh secara sistematis berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum, teori-teori dan doktrin-doktrin ilmu hukum. Dengan analisa data tersebut diharapkan pada akhir penelitian dapat dicapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas dan dapat diambil suatu kesimpulan.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Johnny Ibrahim, 2013, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, hlm 295.

<sup>15</sup> Ibid, hlm 99-100.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Pertimbangan hakim pada unsur menerima dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencurian Uang dalam Ritusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt**

Menentukan suatu tindak pidana juga berpengaruh pada penentuan sanksi hingga penjatuhan putusan pada pengadilan yang mana apabila berakibat salah juga menyangkut keadilan seseorang, karena keadilan adalah hak seluruh manusia. Seperti tersirat dalam Pancasila butir ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbicara tentang keadilan maka tidak semua perbuatan melawan hukum dapat dihukum.<sup>16</sup> Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk manifes dari pelaku tindak pidana atas kesalahan yang dilakukannya.<sup>17</sup> Hal ini mengandung makna bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang- undang patut mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kesalahannya.<sup>18</sup> Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan kejahatan yang mempunyai ciri khas yakni, kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal akan tetapi kejahatan ganda. Kejahatan ini ditandai dengan bentuk pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat follow up crime atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau core crime atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful actifity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.<sup>19</sup>

Pencucian uang merupakan suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Sehingga mereka dapat dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konsep tindak pidana pencucian uang adalah untuk menyembunyikan asal- usul harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan dengan melalui berbagai cara dan memasukannya ke dalam sistem keuangan agar harta kekayaan hasil kejahatan tersebut menjadi kelihatan legal. Oleh karena itu, agar hasil kejahatan dapat menghasilkan keuntungan di sistem keuangan yang legal dan juga menjaga reputasi atau status sosial seseorang atau suatu kelompok, para pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang.<sup>20</sup>

Menarik diteliti Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt, kejahatan yang berkaitan dengan secara bersama- sama turut melakukan pemalsuan surat- surat autentik dan pencucian uang. Dalam perkara tersebut pertimbangan hakimnya bahwa dakwaan kesatu primair telah dinyatakan terbukti secara sah melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Tetapi dalam hal tindak

<sup>16</sup> Lahe Regina Patricia, 2017, " Pembuktian Noodweer (Pembelaan Terpaksa) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal Lex Privatum Vol. V/No. 3/Mei/2017

<sup>17</sup> Priastami Anggun Puspita Dewi, 2019, Proving The Insanity Defense in The Enforcement of Criminal Law in Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 19 Issue 3, September 2019E-ISSN 2407-6562 P-ISSN 1410-0797

<sup>18</sup> Salman Nazil Firdaus, dkk, 2021, Pembelaan Terpaksa Dalam Perkara Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Oleh Anak, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 4 Tahun 2021, hlm. 671-691

<sup>19</sup> Suprihadi, Tindak Pidana Pencucian Uang, <http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html>. diakses 7 Juli 2023

<sup>20</sup> <https://law.ugm.ac.id/penegakan-hukumtindak-pidana-pencucian-uang-di-indonesia-belum-efektif/>. Diakses 7 Juli 2023

pidana pencucian uang sebagaimana yang didakwakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, penulis tidak sependapat dengan majelis hakim yang menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga hakim tidak cermat dalam memberikan putusan pidana. Penulis berpendapat bahwa para terdakwa tidak memenuhi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai berikut :

1. Setiap Orang.

Lamintang mengatakan kata “barangsiapa” menunjukkan apabila seseorang memenuhi unsur tindak pidana, maka orang tersebut dikatakan sebagai pelaku tunggal atau secara pribadi. Barang siapa yang menjadi subjek hukum maka orang tersebut ditentukan sebagai pelaku.<sup>21</sup> Berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa dalam persidangan terbukti, yang mana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan telah diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan yang diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga tidak terjadi kesalahan menyangkut orang atau error in persona. Selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi.

2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Pengertian unsur “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana” merupakan alternatif dari beberapa perbulatan hukum sehingga apabila perbuatan terdakwa telah sesuai dengan salah satu dari beberapa macam unsur hukum tersebut diatas maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi dan terbukti.

Kemudian yang dimaksud dengan unsur “menempatkan” adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang. “Mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.

“Mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan. “Membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli. “Membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain. “Menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum. “Menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

“Membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah Pabean RI. “Mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur dan atau pola suatu

---

<sup>21</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, hlm 107

benda. "Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga" adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan kapenukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang. "Perbuatan lainnya" adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Pengertian unsur "harta kekayaan" menurut Pasal 1 angka 13 UU Nomor 8 Tahun 2010 adalah adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. mengenai definisi dari "unsur harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana" maka Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 memberikan batasan sebagai berikut bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, dibidang perbankan, dibidang pasar modal, dibidang perasuransian, kepabean, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, dibidang perpajakan, di bidang kehutanan, dibidang lingkungan hidup, dibidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah NKRI atau diluar wilayah NKRI dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Mengenai unsur "dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan" tidak lain adalah tujuan yang hendak dicapai oleh si pelaku, yakni harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana tersebut seolah-olah merupakan harta kekayaan yang legal atau sah menurut hukum cara perolehannya.

Fakta di persidangan terdakwa Ina Rosaina, SH selaku Notaris/PPAT di Jakarta pada waktu menandatangani 5 (lima) akta jual beli tersebut menerima uang dari Faridah, SH.MKKn sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk honor pembuatan 5 (lima) akta jual beli, jadi per akta Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), namun disangkal oleh terdakwa Faridah, SH.MKKn, yang benar terdakwa Ina Rosaina, SH menerima uang dari terdakwa Faridah. SH.MKKn sebesar Rp.88.000.000, sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaan terdakwa Faridah, SH.MKKn. Dari keterangan terdakwa Riri Khasmita memberi uang terhadap terdakwa Faridah, SH.MKKn + 520.500.000,- sebagaimana yang diuraikan dalam nota pembelaan Faridah, SH.MKKn, bukan dari hasil penjualan tanah, namun modal dari hasil pinjaman kepada Mochamad Max Alatan (broker) untuk membayar pajak 2 sertifikat sebesar Rp.500.000.000,-, dari Rey Alexander Putra (Vander) memberi modal Rp.650.000.000,- dan Moch Syaf Alatas memberi modal Rp.400.000.000. Hakim berpendapat dengan didasarkan pendapat ahli yang menerangkan bahwa jika uang yang didapat dari hasil tindak pidana dan disatukan atau sudah berbaur menjadi satu kesatuan dari hasil harta yang sah, maka dapat diduga uang yang diberikan tersebut sudah masuk dalam pencucian uang. Namun, penulis tidak sependapat dengan majelis hakim yang menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Penulis berpendapat bahwa para terdakwa tidak memenuhi unsur menerima uang hasil dari tindak pidana. Terdakwa Faridah, SH.MKKn dan terdakwa Faridah, SH.MKKn hanya menerima uang sebesar Rp.88.000.000, dari terdakwa Riri Khasmita yang menyatakan bahwa uang yang diberikan bukan dari hasil penjualan tanah, namun modal dari hasil pinjaman kepada Mochamad Max Alatan (broker) untuk membayar pajak 2 sertifikat sebesar Rp.500.000.000,-, dari Rey Alexander Putra (Vander) memberi modal Rp.650.000.000,- dan Moch Syaf Alatas memberi modal Rp.400.000.000.

**Unsur menerima dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tepat untuk diterapkan kepada para terdakwa pada Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Br**



Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia telah diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal ini pencucian uang dapat dibedakan dalam tiga tindak pidana, antara lain:

1. Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. (Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010).
2. Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010).
3. Dalam Pasal 4 UU RI No. 8 Tahun 2010, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.

Dalam melakukan tindak pidana pencucian uang, pelaku utama atau pelaku aktif umumnya melibatkan pihak lain untuk melancarkan aksinya. Dikarenakan tujuan utama dari tindakan tersebut adalah menyembunyikan hasil dari tindak pidana, maka pelaku utama akan melakukan beberapa upaya yang ditujukan untuk menyamarkan harta kekayaan atau mengubah bentuk dana melalui beberapa transaksi demi mempersulit pelacakan (audit trail) asal usul dana tersebut. Pihak-pihak yang menerima harta tersebut dapat digolongkan sebagai pelaku pasif. Sebagaimana dimuat dalam UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 5 ayat 1, dengan bunyi pasal sebagai berikut:

Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam kasus pada perkara putusan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Br, bahwa kronologi bermula pada saat Riri Khasmita bekerja di rumah Alm. Ny. Cut Indria Martini sebelumnya yang menempati salah satu kontrakan milik Alm. Ny. Cut Indria Martini dan dipercayakan untuk mengurus kos-kosan yang berada di Jl. Sankis III No. 27 Srengseng Jakarta Barat yang berjumlah 5 (lima) kamar bersama suaminya Edrianto sebagai penjaga kos-kosan milik Alm. Ny. Cut Indria Martini, lalu dalam tahun 2015 Alm. Ny. Cut Indria pernah menceritakan dan diperlihatkan terkait asset miliknya berupa 6 (enam) Sertifikat yang belum dibayar pajaknya kepada Riri Khasmita maka Alm. Ny. Cut Indria Martini menyampaikan agar Riri Khasmita menanyakan pengurusan pembayaran pajak-pajaknya, namun Asli Sertifikat Hak Milik tersebut tidak diberikan oleh Alm. Ny. Cut Indria Martini kepada Riri Khasmita. Sejak mengetahui Alm Ny. Cut Indria Martini mempunyai banyak asset tanah dengan Sertifikat Hak Milik tersebut, maka timbul niat jahat Riri Khasmita untuk menguasai semua Sertifikat Hak Milik Ny. Cut Indria Martini tersebut dan tentang rencana Riri Khasmita tersebut diceritakan juga kepada Edirianto sebagai suami terkait lokasi tanah dan bangunan milik Alm Ny. Cut Indria Martini tersebut. Riri Khasmita dan Edirianto setelah menguasai 6 (enam) Sertifikat Hak Milik

Alm. Ny. Cut Indria Martini 6 (enam) Sertifikat Hak Milik selanjutnya selanjutnya pada bulan Januari 2016 menemui Faridah, SH selaku PPAT yang beralamat Jl. Kebun Jeruk Ruko 3 (tiga) pilar Batu Sari Jakarta Barat menyerahkan 6 (enam) Sertifikat Hak Milik tersebut sekaligus konsultasi caranya mendapatkan uang dari 6 (enam) Sertifikat Hak Milik keluarga Alm. Ny. Cut Indria Martini tersebut, kemudian atas petunjuk Faridah, SH sehingga 6 (enam) Sertifikat Hak Milik keluarga Alm. Ny. Cut Indria Martini tersebut diserahkan kepada Faridah, SH untuk dilakukan penerbitan Akta Jual Beli sehingga kepemilikannya menjadi atas nama Riri Khasmita dan Edirianto selanjutnya setelah dialihkan Riri Khasmita dan Edirianto barulah bisa dijual atau digadaikan ke Bank agar mendapatkan uang dengan cepat. Terdakwa Ina Rosaina, SH selaku Notaris/PPAT di Jakarta pada waktu menandatangani 5 (lima) akta jual beli tersebut menerima uang dari Faridah, SH.MKn sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupaiah) untuk honor pembuatan 5 (lima) angka jual beli, jadi per akta Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), namun disangkal oleh terdakwa Faridah, SH.MKn, yang benar terdakwa Ina Rosaina, SH menerima uang dari terdakwa Faridah. SH.MKn sebesar Rp.88.000.000, sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaan terdakwa Faridah, SH.MKn. Dari keterangan terdakwa Riri Khasmita memberi uang terhadap terdakwa Faridah, SH.MKn + 520.500.000,- sebagaimana yang diuraikan dalam nota pembelaan Faridah, SH.MKn, bukan dari hasil penjualan tanah, namun modal dari hasil pinjaman kepada Mochamad Max Alatan (broker) untuk membayar pajak 2 sertifikat sebesar Rp.500.000.000,-, dari Rey Alexander Putra (Vander) memberi modal Rp.650.000.000,- dan Moch Syaf Alatas memberi modal Rp.400.000.000.Jaksa Penuntut umum menjerat Terdakwa Farida, SH., M.Kn dengan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Terdakwa Farida, SH., M.Kn dianggap sebagai pelaku pasif karena perannya yang mampu mengalihkan penyelidikan arus transaksi hasil korupsi serta tindak pidana asal lainnya.Penulis berpendapat bahwa terdakwa Faridah, SH.MKn merupakan pelaku yang pasif dalam tindak pidana pencucian uang dan seharusnya dijerat Pasal 5 ayat 1 UU TPPU yang menegaskan Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

#### **IV. PENUTUP**

##### **a. Kesimpulan**

- 1.Pertimbangan hakim pada unsur menerima uang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencurian Uang dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt tidak terpenuhi, sehingga hakim kurang cermat dalam memberikan putusan pidana kepada para terdakwa. Para Terdakwa menerima uang bukan dari hasil tindak pidana melainkan namun modal dari hasil pinjaman kepada Mochamad Max Alatan (broker) untuk membayar pajak 2sertifikat.
- 2.Penerapan unsur menerima dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt tidak tepat, para terdakwa merupakan pelaku yang pasif dalam tindak pidana pencucian uang dan seharusnya dijerat Pasal 5 ayat 1 UU TPPU.

##### **b. Saran**

1. Hakim dalam memutus perkara pidana seharusnya memperhatikan aspek keadilan, aspek kemanfaatan dan kepastian hukum.
2. Seharusnya Majelis Hakim lebih teliti dan cermat dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, serta lebih memperhatikan pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

## Daftar Pustaka

- Ibrahim, Johnny, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang
- Lamintang, P.A.F., 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung
- Lilik Mulyadi, 2001, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rifai, Ahmad. 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Saherodji, Hari, 2008, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta
- Setiawan, 2007, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. PT. Alumni, Bandung.
- Edi Rosadi, Putusan Hakim Yang Berkeadilan, *Badamai Law Journal*, Vol. 1, Issues 1, April 2016, Pengadilan Negeri Rantau, hlm. 382
- Hardianto Djanggih, Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM), *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 18 No. 1, Maret 2018: 93 - 102, Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk, hlm. 95
- HM. Soerya Respationo, Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum, *Yustisia* Vol.2 No.2 Mei - Agustus 2013, Fakultas Hukum Universitas Batam, Batam, hlm. 102
- Josef M Monteiro, Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum Pro Justisia*, April 2007, Volume 25 Nomor 2, hlm.130-13
- Lahe Regina Patricia, 2017, "Pembuktian Noodweer (Pembelaan Terpaksa) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Lex Privatum* Vol. V/No. 3/Mei/2017
- Muhammad Faisal, Analisis Putusan Hakim Tentang Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan), *Jurnal Ilmiah*, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2018, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, hlm. 128
- Priastami Anggun Puspita Dewi, 2019, Proving The Insanity Defense in The Enforcement of Criminal Law in Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 19 Issue 3, September 2019 E-ISSN 2407-6562 P-ISSN 1410-0797
- Respationo, H.M.S. & Hamza, M.G. "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum". *Jurnal Yustisia*, Volume 68, Nomor 1, Mei 2013, hlm 101
- Rufaidah & Yeni Widowaty, Inkonsistensi Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika Dengan Pelaku Anak Kajian Putusan Nomor 28/Pid.SusAnak/2020/PN.Mre, *Jurnal Yudisial* Vol. 15 No. 2 Agustus 2022: 207 - 226, Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 217
- Salman Nazil Firdaus, dkk, 2021, Pembelaan Terpaksa Dalam Perkara Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Oleh Anak, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 4 Tahun 2021, hlm. 671-691
- Sandro Unas, Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 4/Apr/2019, hlm. 59
- Umar Haris Sanjaya, Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak, *Yuridika*: Volume 30 No 2, Mei - Agustus 2015, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm, 132-133

Yunanto, Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 2, Oktober 2019, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 200

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3204).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor:047/KMA/SKB/IV/2009 Dan Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakims

<https://law.ugm.ac.id/penegakan-hukumtindak-pidana-pencucian-uang-di-indonesia-belum-efektif/>.Diakses 7 Juli 2023

Suprihadi, Tindak Pidana Pencucian Uang, <http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html>. diakses 7 Juli 2023